



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan tata kelola Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik, transparan, partisipatif dan akuntabel, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 27); dan
- b. Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 67),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) Tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
 - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) huruf l, ayat (2) huruf f, huruf n, dan huruf p Pasal 28 diubah serta ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf u dan huruf v, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - m. memenuhi kelengkapan persyaratan Pencalonan Kepala Desa; dan
 - n. bersedia berdomisili di desa setempat.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

- e. fotokopi Akta Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan bersedia berdomisili di Desa tersebut di atas kertas bermaterai;
- l. Dihapus;
- m. Dihapus;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- o. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;

- t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
 - u. surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali Utara; dan
 - v. surat keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin cuti dari Bupati melalui Camat.
 - (5) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - (6) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin cuti dari Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
 - (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 35B

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
5. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
 - (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 - (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
 - (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
 - (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.
 - (7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (8) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
6. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
 - (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. Anggota Polsek sebagai anggota;
 - g. Dihapus;
 - h. Dihapus; dan
 - i. Dihapus.
 - (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
 - (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang Kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

8. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan Masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

9. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

10. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, Perangkat Desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal pencalonan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

11. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 18.04/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,


BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.197801212006042027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dipilih secara langsung dan demokratis, untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa saat ini apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu diganti dan disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain:

- a. penegasan mengenai penyelenggara Pemilihan beserta tugas, wewenang dan kewajibannya;
- b. penegasan mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. pengaturan mengenai penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan serta penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. penegasan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga menyempurnakan ketentuan-ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud “dengan tidak pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan” yaitu apabila calon Kepala Desa sudah pernah menjabat selama 2 (dua) periode setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p.

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Apabila hanya ada 1 (satu) calon Kepala Desa yang mendaftar sampai dengan masa jadwal pendaftaran selesai maka panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran sampai 15 hari berikutnya.

Ayat 3
Apabila masih belum ada yang mendaftar sampai pada masa perpanjangan selesai maka diperpanjang kembali oleh panitia pelaksana pemilihan selama 10 hari berikutnya.

Ayat 4
Apabila pada dua kali masa perpanjangan selesai hanya 1 (satu) calon Kepala Desa yang mendaftar, panitia pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara Musyawarah untuk mufakat sebagai Kepala Desa terpilih.

Ayat 5
Cukup jelas.

Ayat 6
Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Cukup jelas.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dihapus

Huruf h

dihapus

Huruf i

Dihapus

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 64

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Berdasarkan Undang-undang Desa terbaru Kepala Desa tidak lagi memiliki hak mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa namun hanya dapat mengusulkan Perangkat Desa baru untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 88